

Nomor : BF.HM.02.3016 11 Mei 2016  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : **Penjelasan PT Jasa Marga (Persero) Tbk Atas Surat dari  
Bursa Efek Indonesia Nomor : S-02891/BEI.PP2/05-2016**

Kepada Yth.  
**Kepala Penilaian Perusahaan 2**  
**PT Bursa Efek Indonesia**  
Indonesia Stock Exchange Building, Tower I  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190

Menindaklanjuti Surat dari Bursa Efek Indonesia Nomor : S-02891/BEI.PP2/05-2016 tanggal 4 Mei 2016 perihal Permintaan Penjelasan, maka dengan ini terlampir kami sampaikan penjelasan terkait dengan Keterbukaan Informasi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) Nomor : 1946 K/Pdt/2014 pada tanggal 22 Desember 2014 dalam perkara antara PT Tirtobumi Prakarsatama (TP) dengan PT Jasa Marga (Persero) Tbk.


Demikian penjelasan ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi Keterbukaan Informasi. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.



**JASAMARGA**  
Indonesia Highway Corp.



**Mohammad Sofyan**  
Corporate Secretary

HWN/ANS/SDH/LYA  


**PENJELASAN PT JASA MARGA (PERSERO) Tbk**  
**ATAS SURAT BURSA NOMOR : S-02891/BEI.PP2/05-2016 TANGGAL 4 MEI 2016**

No	Pertanyaan/Permintaan Penjelasan	Penjelasan
1	a. Alasan Perseroan tidak menyampaikan keterbukaan informasi dengan tepat waktu setelah adanya putusan MA terkait dengan gugatan TP.	a. Bahwa PT Jasa Marga (Persero) Tbk (“Jasa Marga” atau “Perseroan”) telah menyampaikan Keterbukaan Informasi <b>pada tanggal 12 Februari 2016</b> terkait dengan Putusan Kasasi MA No. 1946 K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014 dalam perkara antara PT Tirtobumi Prakarsatama (TP) dengan Jasa Marga, yaitu 2 hari kerja setelah Jasa Marga menerima informasi tentang pemberitahuan isi Putusan tersebut dari Konsultan Hukum Kailimang & Ponto selaku kuasa hukum Jasa Marga <b>pada tanggal 10 Februari 2016</b> . b. Bahwa penyampaian sebagaimana angka a di atas telah sesuai dengan POJK 31 tahun 2015 Pasal 2 yang mengatur tentang kewajiban penyampaian dan jenis informasi atau fakta material kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 setelah terdapatnya informasi atau fakta material jo. Peraturan Bursa No I-E.

No	Pertanyaan/Permintaan Penjelasan	Penjelasan
	<p>b. Isi dari amar putusan MA No 1946 K/Pdt/2014 tanggal 22 Desember 2014</p>	<p>Amar Putusan MA tersebut:</p> <p>MENGADILI</p> <p>Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PT TIRTOBUMI PRAKARSATAMA, Tersebut:</p> <p>Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 180/PDT/2013/PT.DKI tanggal 15 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012.</p> <p>MENGADILI SENDIRI</p> <p>DALAM EKSEPSI :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya</li> </ul> <p>DALAM PROVISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberikan perpanjangan interim atas Masa Berlakunya Perjanjian Kerjasama Bagi Hasil hingga Permohonan Perpanjangan Masa Kerjasama Bagi Hasil mendapat keputusan definitif dari Turut Tergugat.</li> <li>2. Memerintahkan agar Pendapatan Hasil Ruas Tol Jalan Tol Kebun Jeruk-Tangerang Barat sebanyak 1 (satu) lajur yang merupakan bagian Proyek Pendapatan Ruas Tol untuk sementara ditempatkan dalam rekening penampungan (<i>escrow account</i>) pada rekening PT Bank Jabar Banten Tbk., Cabang Tangerang Tbk. Nomor Rekening 12.00.01.006016.4 atas nama PT Jasa Marga (Persero).</li> </ol>



No	Pertanyaan/Permintaan Penjelasan	Penjelasan
		<p>DALAM POKOK PERKARA :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.</li> <li>2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.</li> <li>3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian berupa kehilangan Pendapatan Ruas Tol sebesar Rp 1.247.576.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atau setara dengan tambahan waktu kerjasama bagi hasil selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan.</li> <li>4. Menghukum Turut Tergugat untuk patuh pada putusan ini.</li> <li>5. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya.</li> </ol> <p>Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding I untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).</p>
2	<p>Alasan Perseroan tidak menyampaikan adanya keputusan MA yang menghukum Perseroan untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp 1.247.576.000.000,- atau setara dengan tambahan waktu kerjasama bagi hasil selama 24 tahun 2 bulan kepada TP</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahwa pada saat perkara ini diputus dalam tingkat pertama berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 64/PDT.G/2012/PN.JKT.TIM tanggal 10 Desember 2012, Jasa Marga telah menyampaikan Keterbukaan Informasi dengan menyebutkan jumlah ganti kerugian sebesar Rp 1.247.576.000.000,00 (satu triliun dua ratus empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh enam juta rupiah) atau setara dengan tambahan waktu kerjasama bagi hasil selama 24 (dua puluh empat) tahun 2 (dua) bulan, sebagaimana tercantum dalam surat kami sebelumnya Nomor BF.KU09.03.372 tanggal 17 Januari 2013 perihal Keterbukaan Informasi.</li> </ol>

No	Pertanyaan/Permintaan Penjelasan	Penjelasan
		<p>2. Bahwa surat kami nomor BF.HM01.993 tanggal 12 Februari 2016 Perihal Laporan Informasi atau Fakta Material tentang Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1946/K/Pdt./2014 dalam Perkara antara PT Tirtobumi Prakarsatama melawan Perseroan merupakan kelanjutan dari perkara sebelumnya yang informasi mengenai jumlah ganti ruginya telah kami ungkapkan dalam surat kami pada angka 1 tersebut di atas.</p>
3	<p>Alasan Perseroan tidak mengungkapkan nilai gugatan maupun putusan terkait gugatan tersebut dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) poin 47 tentang Kontijensi dalam laporan keuangan auditan 31 Desember 2015 dan 31 Desember 2014.</p>	<p>Perseroan belum melakukan pengungkapan atas putusan Mahkamah Agung (MA) pada laporan keuangan per 31 Desember 2014 dan 31 Desember 2015 karena Perseroan belum mendapatkan salinan putusan MA tersebut.</p>
4	<p>a. Alasan Perseroan tidak mencatatkan gugatan tersebut sebagai kewajiban atau provisi dalam Laporan Keuangan Auditan per 31 Desember 2015.</p>	<p>Perseroan belum mendapatkan dokumen legal atas putusan tersebut per tanggal laporan keuangan, yaitu sampai dengan tanggal penyelesaian laporan audit 2015 oleh auditor pada 29 Januari 2016. Dokumen legal baru diterima Perseroan pada tanggal 10 Februari 2016, sehingga per tanggal laporan keuangan, Perseroan belum dapat mengungkapkan hal tersebut.</p>



No	Pertanyaan/Permintaan Penjelasan	Penjelasan
	b. Kapan Perseroan akan mencatatkan gugatan tersebut sebagai kewajiban atau provisi dalam Laporan Keuangan	<p>Perseroan akan mengakui kewajiban atau provisi jika syarat sesuai dengan PSAK 57 (tentang kewajiban, provisi, dan aset kontijensi) telah terpenuhi. Ada 3 syarat untuk mengakui provisi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban kini sebagai akibat peristiwa yang mengikat.</li> <li>2. Kemungkinan akan terjadinya arus keluar sumber daya.</li> <li>3. Ada estimasi yang andal.</li> </ol>
5	Strategi Perseroan untuk dapat segera menyelesaikan gugatan yang diajukan TP	Jasa Marga telah menyampaikan upaya Peninjauan Kembali (PK) pada tanggal 12 April 2016 melalui Konsultan Hukum Kailimang & Ponto.
6	Proforma laporan laba rugi tahun 2016 yang telah memperhitungkan biaya ganti rugi kepada TP sebesar Rp 1.247.576.000.000,-	Perseroan belum mempertimbangkan proforma laporan laba rugi tahun 2016 karena Perseroan belum mendapatkan kepastian atas opsi yang akan dijalankan oleh TP, apakah dengan cara pembayaran langsung sebesar Rp. 1.247.576.000.000, atau dicicil dari pendapatan tol selama jangka waktu 24 tahun 2 bulan dan saat ini Perseroan masih mengajukan peninjauan kembali (PK) ke MA.
7	Informasi/fakta/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga Efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.	Tidak ada informasi/kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi harga efek Perseroan serta kelangsungan hidup Perseroan yang belum diungkapkan kepada Publik.

Jakarta, 11 Mei 2016


  
**Mohammad Sofyan**  
 Corporate Secretary

HWN/ANS/SDH/LIA

4/ 4. 1/